



P U T U S A N

No. 1073 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GANDHI HOSEA alias TAN GAN HO** ;
Tempat lahir : Purwakarta ;
Umur / tanggal lahir : 71 tahun / 27 November 1937 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karanganyar RT 03 RW 04, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa GANDHI HOSEA alias TAN GAN HO pada tanggal 14 April 1999 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 1999, bertempat di kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jalan Ahmad Yani (By Pass) Kabupaten Karawang atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang yakni saksi korban Rusli Wahyudi, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya lelang pada tanggal 08 Juni 1998 yang dilakukan oleh Lelang Negara Bogor terhadap sebidang tanah ex. Hak Guna Bangunan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2581 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juli 1995, terletak di Desa Ciluek Cikampek Kabupaten Karawang seluas 2.860 M², dimana dalam lelang tersebut diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yang menyetorkan uang jaminan dan memenuhi persyaratan, yakni :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wisabha Utara ;
- Rusli Wahyudi ;
- Mulyadi Surya ;

Bahwa terhadap lelang tersebut pemenangnya adalah Rusli Wahyudi yang mengajukan penawaran terhadap tanah tersebut sebesar Rp 334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 269/1998-1999 ;

Selanjutnya Rusli Wahyudi mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang melalui Panitia Ajudikasi dan atas permohonan Rusli Wahyudi tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01732 dengan luas 2.673 M² ;

Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01732 atas nama Rusli Wahyudi terhadap sebidang tanah ex Hak Guna Bangunan No. 67 tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang berperkara dengan Nani Irawati terhadap sebidang tanah ex Hak Guna Bangunan No. 70 mengajukan surat tertanggal 14 April 1999 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang perihal protes keras atas terbitnya Sertifikat Hak Milik yang tidak sah No. 01732 dan No. 01733 Cikampek Selatan terhadap tanah kami ex Hak Guna Bangunan No. 67 dan No. 68 Cikampek Selatan dan kemungkinan adanya sertifikat tidak sah lainnya atas tanah kami Ex Hak Guna Bangunan No. 70 dan No. 71 Desa Cikampek Kota sehubungan dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali dan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana dari surat tersebut Terdakwa melaporkan hal-hal tidak benar tentang Rusli Wahyudi antara lain :

- Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01732 oleh Ketua Panitia Ajudikasi tidak sah karena penerbitannya dilakukan dengan cara pengelabuan hukum dan atau memanipulasi hukum terhadap tanah ex Hak Guna Bangunan No. 67, dimana pemohon (Rusli Wahyudi) telah mengelabui Ketua Panitia Ajudikasi dengan memberikan keterangan palsu karena :
 - Rusli Wahyudi als Pek Hwa sebenarnya telah membeli tanah ex Hak Guna Bangunan No. 67 tersebut dengan cara lelang yang tidak sah karena tidak dilengkapi dengan SKPT sebagai syarat utama lelang/dan membeli dengan resiko tinggi sekalipun telah diberitahu oleh juru lelang, sehingga akibatnya peralihan hak kepada pembeli berdasarkan Risalah Lelang tidak dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang ;

- Karena peralihan hak tidak dapat dilakukan, kemudian Pek Hwa (Rusli Wahyudi) berkolusi dengan Penggugat (Nani Irawati) seakan-akan telah memberikan kompensasi terhadap peralihan hak tersebut, padahal secara hukum Nani Surya tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut ;
- Selain itu juga Terdakwa dalam suratnya tersebut juga mengatakan bahwa Rusli Wahyudi seorang mafia tanah yang menyebabkan kekisruhan ;

Berdasarkan surat dari Terdakwa tersebut, kemudian Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 02/HM/KWBPN/1999, tentang pembatalan Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 2.673 M² dan 2.803 M² terletak di Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Dati II Karawang atas nama Rusli Wahyudi ;

Bahwa terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 02/HM/KWBPN/1999, tentang pembatalan Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 2.673 M² dan 2.803 M² terletak di Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Dati II Karawang atas nama Rusli Wahyudi tersebut, kemudian Rusli Wahyudi mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah sampai pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 113 K/TUN/2001, tanggal 26 Januari 2004, yang dalam putusannya antara lain memutuskan :

- Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Tergugat II ;
- Dalam Pokok Perkara :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Penggugat sebagian ;
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 02/HM/KWBPN/1999, tentang pembatalan Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 2.673 M² dan 2.803 M² terletak di Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Dati II Karawang atas nama Rusli Wahyudi ;
 - Menyatakan batal sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 66/ Cikampek Selatan, tanggal 21 Oktober 1998 atas nama Gandhi Hosea ;
 - Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Bahwa akibat dari surat yang dikirimkan Terdakwa surat tertanggal 14 April 1999 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dimana isi surat tersebut menyangkut hal-hal yang tidak benar terhadap Rusli Wahyudi,

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Rusli Wahyudi merasa kehormatan atau nama baiknya terserang/dicemarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GANDHI HOSE A alias TAN GAN HO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yakni saksi korban Rusli Wahyudi, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya lelang pada tanggal 08 Juni 1998 yang dilakukan oleh Lelang Negara Bogor terhadap sebidang tanah ex. Hak Guna Bangunan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2581 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juli 1995, terletak di Desa Ciluek Cikampek Kabupaten Karawang seluas 2.860 M², dimana dalam lelang tersebut diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yang menyetorkan uang jaminan dan memenuhi persyaratan, yakni :

- Wisabha Utara ;
- Rusli Wahyudi ;
- Mulyadi Surya ;

Bahwa terhadap lelang tersebut pemenangnya adalah Rusli Wahyudi yang mengajukan penawaran terhadap tanah tersebut sebesar Rp 334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 269/1998-1999 ;

Selanjutnya Rusli Wahyudi mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang melalui Panitia Ajudikasi dan atas permohonan Rusli Wahyudi tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01732 dengan luas 2.673 M² ;

Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01732 atas nama Rusli Wahyudi terhadap sebidang tanah ex Hak Guna Bangunan No. 67 tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang berperkara dengan Nani Irawati terhadap sebidang tanah ex Hak Guna Bangunan No. 70 mengajukan surat tertanggal 14 April 1999 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang perihal protes keras atas terbitnya

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik yang tidak sah No. 01732 dan No. 01733 Cikampek Selatan terhadap tanah kami ex Hak Guna Bangunan No. 67 dan No. 68 Cikampek Selatan dan kemungkinan adanya sertifikat tidak sah lainnya atas tanah kami Ex Hak Guna Bangunan No. 70 dan No. 71 Desa Cikampek Kota sehubungan dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali dan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana dari surat tersebut Terdakwa melaporkan hal-hal tidak benar tentang Rusli Wahyudi antara lain :

- Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01732 oleh Ketua Panitia Ajudikasi tidak sah karena penerbitannya dilakukan dengan cara pengelabuan hukum dan atau memanipulasi hukum terhadap tanah ex Hak Guna Bangunan No. 67, dimana pemohon (Rusli Wahyudi) telah mengelabui Ketua Panitia Ajudikasi dengan memberikan keterangan palsu karena :
 - Rusli Wahyudi als Pek Hwa sebenarnya telah membeli tanah ex Hak Guna Bangunan No. 67 tersebut dengan cara lelang yang tidak sah karena tidak dilengkapi dengan SKPT sebagai syarat utama lelang/dan membeli dengan resiko tinggi sekalipun telah diberitahu oleh juru lelang, sehingga akibatnya peralihan hak kepada pembeli berdasarkan Risalah Lelang tidak dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ;
 - Karena peralihan hak tidak dapat dilakukan, kemudian Pek Hwa (Rusli Wahyudi) berkolusi dengan Penggugat (Nani Irawati) seakan-akan telah memberikan kompensasi terhadap peralihan hak tersebut, padahal secara hukum Nani Surya tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut ;
 - Selain itu juga Terdakwa dalam suratnya tersebut juga mengatakan bahwa Rusli Wahyudi seorang mafia tanah yang menyebabkan kekisruhan ;

Bahwa Terdakwa kemudian tidak dapat membuktikan Rusli Wahyudi mengelabui Ketua Panitia Ajudikasi dengan memberikan keterangan palsu karena, Rusli Wahyudi berkolusi dengan Penggugat asli (Nani Irawati) seakan-akan telah memberikan kompensasi terhadap peralihan hak tersebut, serta tidak dapat membuktikan Rusli Wahyudi adalah seorang mafia tanah ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Rusli Wahyudi merasa kehormatan atau nama baiknya terserang/tercemarkan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 10 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gandhi Hosea als Tan Gan Ho terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pengaduan untuk memfitnah terhadap saksi korban Rusdi Wahyudi mengalami malu yang dilakukan oleh Terdakwa Gandhi Hosea als Tan Gan Ho sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gandhi Hosea als Tan Gan Ho dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 680/Pid/B/2008/PN.Krw tanggal 18 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GANDHI HOSEA ALS TAN GAN HO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas surat protes keras yang ditandatangani oleh Gandhi Hosea tertanggal 14 April 1999 yang ditujukan ke BPN Kabupaten Karawang, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Kas/Akta.Pid/2009/PN.KRWN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2009, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 31 Maret 2009 ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 18 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 31 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :
 - Di dalam putusannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 Ketua Majelis Hakim pada saat membacakan putusan masih berupa konsepan/ masih tulisan tangan dimana dalam hal ini Ketua Majelis Hakim belum siap dalam mengambil putusannya dimana diketahui bahwa ke-2 (kedua) orang anggota Majelis Hakim yang lama sudah pindah/mutasi ke daerah lain sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum timbul keraguan pada putusan tersebut dimana diketahui pada saat membacakan putusan Ketua Majelis Hakim mencari penggantinya sehingga di dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan dari segi Yuridisnya lalu dengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang mengambil pertimbangan mengenai tidak dipenuhinya ketentuan dalam tingkat penuntutan bagi diri Terdakwa GANDHI HOSEA Als TAN GAN HO. Oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena salah satu unsur dalam Primair Pasal 317 Ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 311 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana yang dakwaan Primair Pasal 317 Ayat (1) KUHP, Subsidair: Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jaksa Penuntut Umum.
 - Di dalam menjalankan persidangan sampai dengan putusan selalu dikejar-kejar waktu dengan alasan bahwa Ketua Majelis beserta ke-2 (kedua) orang anggota Majelis sudah mendapat SK (Surat Keputusan) pindah/mutasi sehingga timbul pertanyaan apakah ini juga diatur di dalam KUHP??
 - Menurut pemohon kasasi pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut bukanlah merupakan pertimbangan yang cukup dan diartikan secara sempit atau melanggar hukum pembuktian (onvoldoende gemotiveerd) dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah prang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa GANDHI HOSEA Als TAN GAN HO (dikutip dari Media Hukum Halaman 36) Edisi Vol. No. 3 tanggal 22 Agustus Tahun 2002.

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. "Gebiedleer" (ajaran tentang lingkup laku) yang diartikan sebagai " de sfeer waarbinnen de norm geldt" (lingkup laku kaedah). Ajaran ini menyangkut permasalahan mengenai batas-batas cara-cara, waktu dan lingkup wilayah pribadi atau kelompok pribadi (sebagai subyek hukum) dapat bersikap tindak atau berperikelakuan menurut kaedah - kaedah yang berlaku (J.I I.A. Logemann : 1945).
- c. Ada juga yang menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan personik terhadap orang yang melakukan perbuatan (Mezger), tapi lebih jelas yaitu: seperti yang diberikan oleh Simon Kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tadi. Dari ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana :
- Pertama : Adanya keadaan psychis (bathin) yang tertentu, dan
Kedua : Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.
- d. Dalam memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) dari pada raja-raja, yang dinamakan zaman Ancien Regime maka disitulah timbul pemikiran tentang harus ditentukan dalam Wet lebih dahulu perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana, agar supaya penduduk lebih dahulu lebih tahu dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Menurut penulis karangan itu, maka dalam bukunya Mostesquieu "L'esprit cies Lois" (1748) dan bukunya Rousseau "Dus Control Social" (1762) pertama-tama dapat ditemukan pikiran tentang azas legalitas tadi.
- Perumusan Azas legalitas dari Von Feubach dalam bahasa latin itu dikemukakan berhubungan dengan teori "Vom psychologischen zwang" yaitu perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang ancamannya pidana yang akan dijatuhkan jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam bathinnya, dalam psychennva, lalu diadakan tem atau tekanan untuk tidak berbuat. Dan toh di melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa



dipandang sudah disetujuinya sendiri. Jadi pendirian Von Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut (mutlak) sama halnya dengan teori pembalasan (retribution).

- e. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut kurang memahami apa yang terkandung atau tersirat di dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP dimana apabila membaca dari putusan tersebut dari halaman 17 sampai dengan halaman 21 banyak keterangan saksi-saksi yang dihilangkan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sehingga Majelis Hakim terlalu sempit mengartikan ketentuan Primair Pasal 317 Ayat (1) KUHP, Subsidiar : Pasal 311 A ayat (1) KUHP, Karena apabila Majelis Hakim secara cermat meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan BAP dari Kepolisian tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik dari Polres Karawang dan juga diakui baik saksi-saksi maupun Terdakwa pernah menandatangani BAP tersebut dan di depan persidangan tanda tangan tersebut diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya.
- f. Bahwa Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan begitupun Penasehat Hukumnya.
- g. Bahwa Majelis Hakim harus memahami esensi sebenarnya yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 317 Ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Gandhi Hosea als Tan Gan Ho. yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.



Dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Wellens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya: seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus dikehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu hal timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui sesuatu yang diperbuatnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa :

Bahwa saksi (Ahli dari BPN Karawang) HERU HERMANTO, SH, SIP menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan surat protes keras kepada Kantor BPN Karawang pada tanggal 14 April 1999 didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang lain (Rush Wahyudi, H. Sugih Irfan, Wisabha Utara) dan juga saksi Nakulianto yang merupakan adik ipar Terdakwa pernah diberikan tembusannya dimana di sini secara jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat kepada BPN Karawang yang isinya protes keras dan juga menyebutkan mafia tanah terhadap Sdr. Rusdi Wahyudi dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur "Memasukkan/menyuruh menulis surat pengaduan"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa :

Bahwa saksi (Ahli dari BPN Karawang) HERU HERMANTO, SH, SIP menerangkan bahwa benar Terdakwa surat protes keras kepada Kantor BPN Karawang pada tanggal 14 April 1999 yang telah ditandatangani Terdakwa didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang lain (Rush Wahyudi, El. Sugih Irfan, Wisabha Utara) menerangkan pada saat diperlihatkan tentang surat dibuat oleh Terdakwa masalah protes keras dan diakui para saksi



pernah melihat dan mendengar dan juga saksi Nakulianto yang merupakan adik ipar Terdakwa pernah diberitahukan Terdakwa bahwa surat tersebut sudah dikirimkan dimana tembusannya masih disimpan sebagai arsip dimana Terdakwa mengakui telah mengirimkan surat kepada BPN Karawang yang isinya protes keras dan juga menyebutkan mafia tanah terhadap Sdr. Rusdi Wahyudi. Dengan demikian unsur "Memasukkan/menyuruh menulis surat pengaduan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur "Atas pemberitahuan yang palsu"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa :

Bahwa saksi-saksi mengatakan bahwa yang berhak memiliki tanah tersebut adalah Sdr. Rush Wahyudi bukan Terdakwa didukung saksi (Ahli dari BPN Karawang) HERU HERMANTO, SH, SIP menerangkan bahwa benar Terdakwa surat protes keras kepada Kantor BPN Karawang pada tanggal 14 April 1999 yang telah ditandatangani Terdakwa sehingga akibat surat tersebut pihak Kantor pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pembatalan pemberian Hak milik atas nama Rush Wahyudi dimana Terdakwa tidak bisa membuktikan seperti yang disebutkan di dalam suratnya apa yang disebut Mafia. Dengan demikian Unsur "Atas pemberitahuan yang palsu" telah terbukti secara sah menurut hukum.

5. Unsur "Kepada Pejabat Pegawai Negeri"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa :

Saksi HERU HERMANTO, SKI, SIP menerangkan bahwa benar Terdakwa mengirimkan surat protes keras kepada Kantor BPN Karawang pada tanggal 14 April 1999 dimana Terdakwa juga mengakui telah mengirim surat kepada Kepala BPN Karawang mengenai surat protes keras yang ditujukan kepada BPN Karawang yang merupakan Pejabat Negara (Pegawai Negeri). Dengan demikian Unsur "Kepada Pejabat Pegawai Negeri" telah terbukti secara sah menurut hukum.



6. Unsur "Tentang seseorang sehingga tersinggung kehormatannya"
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa :

Bahwa saksi-saksi (Rusli Wahyudi, H. Sugih Irfan, Wisabha Utara) mengatakan bahwa yang berhak memiliki tanah tersebut adalah Stir, Rusli Wahyudi bukan Terdakwa didukung saksi (Ahli dari BPN Karawang) HERU HERMANTO, SH, SIP menerangkan bahwa benar Terdakwa surat protes keras kepada Kantor BPN Karawang pada tanggal 14 April 1999 yang telah ditandatangani Terdakwa sehingga akibat surat tersebut pihak Kantor pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pembatalan pemberian Hak milik atas nama Rusli Wahyudi dimana dalam hal ini dengan adanya surat tersebut Sdr. Rusli Wahyudi menjadi malu dan tersinggung sehingga Sdr. Rusli Wahyudi melaporkan hal tersebut ke Polres Karawang.

Dengan demikian Unsur "Tentang seseorang sehingga tersinggung kehormatannya" telah terbukti secara sah menurut hukum.

- h. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan oleh obyek sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dipertimbangkan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mengharuskan :
- i. "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"
- j. Memperhatikan bunyi Pasal 188 KUHP tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yakni antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, dimana satu dengan yang lainnya saling ada berkaitan, jelas menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan surat-surat yang dilakukan oleh Terdakwa GANDHI HOSEA Als TAN



GAN HO.

- k. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Karawang di dalam putusannya kurang mempertimbangkan hukum.
- l. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Karawang dalam memutuskan perkara tersebut hanya melihat dari sisi keterangan Terdakwa maupun saksi yang meringankan saja tetapi kurang mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi yang lain sehingga Ketua Majelis Hakim kurang mencermati/meneliti lagi dari hasil catatan fakta-fakta di persidangan yang telah dicatat baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang sehingga Ketua Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya kurang mempertimbangkan dari segi sosial kontrol dan sosial yuridis dibandingkan dengan fakta-fakta di persidangan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dikhawatirkan secara yuridis kenyataan-kenyataan tersebut dapat mengurangi nilai-nilai kepastian hukum (rechts-zekerheid).
- m. Dalam menjatuhkan Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan Desparitas yang berkembang dimasyarakat, bahwa dalam perkara ini obyeknya adalah surat yang dibuat Terdakwa GANDHI HOSEA Als TAN GAN HO sehingga apabila kita kaitkan dengan putusan tersebut sehingga dikuatirkan nantinya banyak orang-orang yang akan melakukan kejahatan seperti itu.
- n. Bahwa dengan dijatuhkannya putusan bebas pada diri Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Karawang hal ini kurang memberikan rasa puas/ rasa keadilan khususnya bagi saksi korban Rusdi Wahyudi selaku yang dilaporkan Terdakwa sehingga namanya tercemar di kalangan para pejabat BPN, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Pusat dimana selain itu surat tersebut sudah beredar di kalangan masyarakat sehingga saksi korban Rusdi Wahyudi menginginkan dan juga mendambakan terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum.
- o. Bahwa dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Karawang selain Pasal 317 Ayat (1) KUHP adalah pasal 197 (1) huruf k KUHP padahal ketentuan Pasal 197 (1) KUHP memuat tentang surat putusan pemidanaan, Pasal 197 (2) KUHP menjelaskan tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal (1), huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya putusan Judex Facti telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang layak (Onvoldoende gemotiveerd) sehingga putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan.

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni :

- Dalam putusannya menyatakan Terdakwa GANDHI HOSEA Als TAN GAN HO telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, dimana dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan memperhatikan/mencermati bahwa Majelis Hakim mempunyai wewenang mengadili perkara ini seperti yang dijelaskan di dalam KUHAP yaitu :

- a) Sesuai Pasal 147 yang isinya adalah setelah Pengadilan Negeri menerima Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum maka Ketua Pengadilan Negeri Karawang terlebih dahulu mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya;

- b) Sesuai Pasal 152 yang isinya adalah :

- Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewengannya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

- Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan yang menyebutkan bahwa perkara tersebut tidak terbukti karena di dalam putusannya Majelis Hakim di dalam putusannya sudah sangat keliru karena yang lebih banyak dipertimbangkan masalah keperdataannya bukan pidananya.

- Menyangkut isi putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang dijadikan dasar putusan. Dimana menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP ditentukan: "Surat putusan bukan pembedaan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf c, f dan h.

Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP menjelaskan bahwa pernyataan Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 dan Pasal 194 KUHP yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu :

1. Putusan berupa pemidanaan
2. Putusan bebas (Vrijpraak)
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolgning) oleh karenanya apabila putusan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHP mengakibatkan putusan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Dengan demikian Putusan No.: 680/Pid.B/2009/PN.KRW tanggal 18 Maret 2009 harus dinyatakan batal demi hukum.

III. Majelis Hakim melampaui batas kewenangan mengadili ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1), ayat (2), Pasal 193, Pasal 194 dan Pasal 199 KUHP, karena putusan yang amarnya berbunyi "Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti", yang mana bila dicermati dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan Terdakwa sesuai Pasal 188 KUHP tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yakni antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, dimana satu dengan yang lainnya saling ada berkaitan, jelas menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana Pengaduan untuk memfitnah yang dilakukan oleh Terdakwa GANDHI HOSEA Als TAN GAN HO dimana Pasal 188 KUHP tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yakni antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, dimana satu dengan yang lainnya saling ada berkaitan, jelas menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana pengaduan untuk memfitnah yang dilakukan oleh Terdakwa GANDHI HOSEA Als TAN GAN HO sekiranya Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya tidak termasuk sebagaimana diatur dalam ketentuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut. Oleh karenanya putusan majelis Hakim tersebut di luar ketentuan Undang-Undang.

Oleh karenanya putusan Judex Facti tersebut tidak jelas, maka putusan batal demi hukum dan putusan a quo harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni ;

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, proses lelang yang dilaksanakan oleh KP2LN Bekasi dalam Risalah Lelang No. 269/1998 dihubungkan dengan keterangan saksi Maranata Amin Siagian, SH bahwa tanah ex HGB No. 67 yang dilelang dan dimenangkan oleh Rusli Wahyudi pada saat pelelangan tidak ada SKPTNYA DAN HAL TERSEBUT DIAKUI OLEH Terdakwa ;

Bahwa selain itu tulisan kata-kata mafia tanah yang ditulis oleh Terdakwa dalam surat protes kerasnya yang dialamatkan ke BPN Bekasi tidaklah ditujukan kepada Rusli Wahyudi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa mengutip ucapan Menteri Agraria saat itu yang dimuat di koran Suara Pembaharuan tentang perkara antara Rusli Wahyudi dengan BSD di Tangerang ;

Bahwa Terdakwa menulis hal itu untuk mengingatkan kepada instansi terkait demi membela hak-hak Terdakwa bukan untuk tujuan memfitnah seseorang, dalam hal ini Rusli Wahyudi. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan dilampiri bukti-bukti autentik berupa putusan Badan Peradilan ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.M.Zaharuddin Utama, SH., MM

ttd./ Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Ketua,

ttd./

H.M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310